

Relevansi Kaedah Fiqhiyah dalam Merespons Transformasi Hukum Islam di Era Digital

Mhd Abror¹ M Kiman² Zul Ikrami³

STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau, Indonesia¹

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Indonesia^{2,3}

Email: mhd_abror@stainkepri.ac.id¹ m.kimam01@gmail.com² zulikromi86@gmail.com³

Abstrak

Perkembangan teknologi digital telah menghadirkan tantangan baru dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam bidang hukum Islam. Kompleksitas permasalahan kontemporer seperti transaksi digital, kontrak elektronik, aset kripto, penyebaran informasi melalui media sosial, hingga fenomena kecerdasan buatan, menuntut respons hukum Islam yang tidak hanya normatif, tetapi juga kontekstual dan adaptif. Dalam menghadapi perubahan zaman ini, kaedah fiqhiyah memiliki posisi strategis sebagai instrumen metodologis yang mampu menjembatani antara teks-teks klasik dan realitas modern. Kaedah-kaedah seperti *al-umūr bi maqāsidihā* (segala urusan tergantung pada tujuannya), *al-‘ādah muḥakkamah* (kebiasaan dapat dijadikan hukum), *lā ḍarar wa lā ḍirār* (tidak boleh ada bahaya dan saling membahayakan), serta *al-mashaqqah tajlib al-taysir* (kesulitan mendatangkan kemudahan), menunjukkan fleksibilitas dan daya adaptasi hukum Islam dalam merespons isu-isu digital kontemporer. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif melalui studi kepustakaan, dengan fokus pada historisasi kaedah fiqhiyah dan aplikasinya dalam konteks digital. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kaedah-kaedah fiqhiyah tidak hanya relevan secara hukum, tetapi juga secara historis telah mengalami proses formulasi yang sangat kontekstual terhadap perubahan sosial dan budaya umat Islam. Dengan menelusuri akar historisnya, dapat disimpulkan bahwa kaedah fiqhiyah bersifat dinamis dan terbuka terhadap perubahan zaman, tanpa harus meninggalkan nilai-nilai normatif syariah. Oleh karena itu, kaedah fiqhiyah memiliki peran vital dalam menjaga kontinuitas hukum Islam serta dalam menawarkan solusi hukum yang tepat guna dan berkeadilan di tengah derasnya arus digitalisasi kehidupan.

Kata Kunci: Kaedah Fiqhiyah, Historisasi, Hukum Islam, Era Digital, Ijtihad Kontemporer

Abstract

The advancement of digital technology has brought forth new challenges across various aspects of life, including in the field of Islamic law. The complexity of contemporary issues such as digital transactions, electronic contracts, cryptocurrency assets, the spread of information through social media, and the rise of artificial intelligence requires responses from Islamic law that are not only normative but also contextual and adaptive. In facing these transformations, qawā'id fiqhiyyah (Islamic legal maxims) hold a strategic position as methodological instruments capable of bridging classical texts and modern realities. Maxims such as al-umūr bi maqāsidihā (matters are judged by their purposes), al-‘ādah muḥakkamah (custom is authoritative), lā ḍarar wa lā ḍirār (no harm and no reciprocating harm), and al-mashaqqah tajlib al-taysir (hardship begets ease) demonstrate the flexibility and adaptability of Islamic law in responding to digital-era challenges. This study employs a descriptive qualitative approach through library research, focusing on the historicity of legal maxims and their application within the digital context. The findings indicate that qawā'id fiqhiyyah are not only legally relevant but also historically evolved through highly contextualized processes that respond to the socio-cultural dynamics of the Muslim community. By tracing their historical roots, it can be concluded that legal maxims in Islam are dynamic and open to temporal changes without compromising the normative values of the Sharia. Therefore, qawā'id fiqhiyyah play a vital role in maintaining the continuity of Islamic law while offering practical and just legal solutions amidst the rapid digitalization of life.

Keywords: Qawā'id Fiqhiyyah, Historicity, Islamic Law, Digital Era, Contemporary Ijtihad



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/).

PENDAHULUAN

Pesatnya perkembangan teknologi saat ini, membawa berbagai perubahan yang sangat signifikan baik dalam kehidupan manusia, bahkan sampai pada ranah hukum Islam. Berbagai permasalahan baru muncul seperti aset kripto, kontrak elektronik, transaksi digital dan penyebaran informasi melalui media sosial serta penggunaan *artificial intevent* (AI), ini tentunya membutuhkan respons hukum yang tidak hanya bersifat normative, namun juga kontekstual serta adaptif terhadap permasalahan digital kontemporer (*The Evolution of Fiqh in the Digital Era*, 2025). Di antara instrument penting sebagai sarana adaptasi terhadap permasalahan ini adalah kaedah fiqhiyah (*qawā'id fiqhiyyah*). Kaedah fiqhiyah ini telah dirumuskan dan disusun oleh para ulama sejak abad klasik sebagai prinsip-prinsip umum yang bisa menuntun penyelesaian masalah-masalah kontemporer yang belum secara rinci ataupun kontekstual diatur dalam al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW (Thalib dkk., 2018). Kaedah seperti *al-umūr bi maqāṣidihā*, *al-ādah muḥakkamah*, *lā ḍarar wa lā ḍirār*, dan *al-mashaqqah tajlib al-taysīr* menunjukkan fleksibilitas yang tinggi dalam mentransformasikan nash-nash ke dalam permasalahan kontemporer, termasuk isu-isu yang berkaitan dengan dunia digital.

Historitas kaedah fiqhiyah menunjukkan bahwa prinsip-prinsip ini muncul ataupun lahir melalui dialog yang Panjang dan mendalam antara teks dan realitas sosial umat Islam sejak masa awal Islam sampai era keulamaan modern (Wiaam dkk., 2024). Proses dialektika historis tersebut membuktikan bahwa kaedah fiqh memiliki sifat dinamis dan selalu dibentuk oleh faktor temporospasial, budaya, ekonomi, dan teknologi. Dengan demikian, historisasi bukan hanya membantu memahami akar hukum, tetapi juga memperkuat legitimasi penerapan kaedah untuk kasus-kasus kontemporer seperti transaksi digital dan etika media sosial. Melalui penelitian studi literatur kualitatif, artikel ini akan menyoroti relevansi historis kaedah fiqhiyyah dalam merespons tantangan hukum Islam di era digital. Beberapa studi terdahulu, seperti dalam konteks perbankan syariah non-bank dan penerapan fiqh pada media digital, telah menekankan pentingnya kaedah ini dalam menciptakan keadilan, transparansi, dan efisiensi hukum. Dengan menempatkan kaedah fiqhiyyah sebagai jembatan antara teks klasik dan problematika modern, penelitian ini bertujuan menunjukkan bagaimana prinsip-prinsip tersebut dapat diaktualisasikan dalam menghadapi realitas digital yang terus berkembang.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi kepustakaan (*library research*). Data dikumpulkan dari literatur klasik seperti *Al-Ashbah wa al-Nazhair* dan *Al-Furuq*, serta artikel ilmiah dari database Google Scholar dan jurnal bereputasi. Analisis dilakukan dengan pendekatan normatif-historis untuk menelusuri perkembangan kaedah fiqhiyah dan relevansinya terhadap masalah hukum Islam di era digital. Proses analisis meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, dengan validitas dijaga melalui triangulasi sumber agar hasil penelitian komprehensif dan akurat.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Peran *Al-Ashbah wa al-Nazā'ir* dalam Formulasi Kaedah Fiqhiyah

Karya *Al-Ashbah wa al-Nazā'ir* oleh Ibn Nujaym al-Ḥanafī (meninggal 970 H/1563 M) adalah salah satu fondasi utama dalam bidang qawā'id fiqhiyyah di kalangan mazhab Ḥanafī. Tinjauan pustaka modern menyebutkan bahwa karya ini merupakan teks pertama yang disusun dalam bidang kaedah/prinsip hukum dalam mazhab Ḥanafī setelah vakum sekitar lima abad sejak karya awal Imam al-Karkhī dan sebelumnya hanya bersifat sporadis. Hal ini menegaskan posisi unik Ibn Nujaym sebagai penghidup kembali tradisi sistematis kaedah fiqh

dalam mazhabnya selepas masa stagnasi. Kelebihan dari metodologi Ibn Nujaym terletak pada kombinasi antara *ashbāḥ* (keseperbandingan) dan *naẓā'ir* (analogi), yaitu untuk merumuskan suatu prinsip umum dengan membandingkan sejumlah kasus hukum. Dalam beberapa literatur disebutkan bahwa Ibn Nujaym menyusun sekitar 25 kaedah pokok, seperti *al-umūr bi maqāṣidihā, lā ḍarar wa lā ḍirār*, dan *lā thawāb illā bi al-niyyah*, yang kemudian dijelaskan dan diturunkan melalui analogi yang terperinci terhadap berapam keputusan hukum (Zaman, 2018). Pendekatan ini menunjukkan bagaimana kejelian dan kedalaman intelektual dari Ibn Nujaym, sehingga memiliki kemampuan untuk meramu prinsip dari berbagai kasus praktis. Kaedah yang telah dirumuskan oleh Ibn Nujaym bersifat universal serta bersandar pada pendekatan analogis, sehingga sangat relevan dalam menghadapi problematika kontemporer. Seperti *lā ḍarar wa lā ḍirār* mengatur batasan hukum terhadap penyalahgunaan data digital. Dengan memadukan analogi klasik dengan konteks modern, kaedah-kaedah ini membuktikan kelenturan dan keberlanjutan metode fiqhyyah dalam berbagai zaman.

Kontribusi *Al-Furūq* terhadap Legitimasi Kaedah Umum

Al-Qarāfi dalam *Al-Furuq* menjabarkan secara mendalam tentang fungsi kaedah fiqhyyah sebagai instrument integral dalam membangun struktur logis hukum Islam. Al-Qarāfi tidak hanya mengumpulkan banyak perbedaan kasus, namun juga perbedaan kasus tersebut untuk menegaskan peran *qawā'id* (kaedah umum) dalam memperkuat fondasi hukum. Melalui kaedah-kaedah umum ini, para mujtahid tidak terjebak dalam kebutuhan untuk menghafal dan menguasai ragam kasus secara episodik, tanpa memiliki kerangka analisis sistematis (Necmettin Azak, 2020). Mariam Sheibani menjelaskan bahwa, al-Qarāfi memperjelas proses penerapan *qawā'id* sebagai jembatan antara ilmu *uṣūl al-fiqh* dan praktik *furū' al-fiqh* (hukum cabang). Melalui kaedah-kaedah ini, para ahli fiqh dapat menguasai doktrin hukum, mengubah doktrin yang ada, dan memperluas hukum ke kasus-kasus baru secara sistematis (Sheibani, 2019). Oleh karena itu, kaedah ini tidak hanya menjadi pengingat hukum, namun juga sebagai alat analitis yang memungkinkan adaptasi terhadap situasi baru. Secara praktis, penggunaan kaedah-kaedah seperti *al-umūr bi maqāṣidihā* dan *lā ḍarar wa lā ḍirār*, sebagaimana dirumuskan dalam *Al-Furūq*, membentuk alat analitik kontekstual yang kokoh. Dengan memulai ijtihad dari kaedah universal ini, mujtahid dapat mengembangkan hukum yang bersifat fleksibel namun sah secara syar'i, tanpa kehilangan kesinambungan historis maupun kebaruan hukum Islam. Dengan demikian, *Al-Furūq* tidak hanya memperkaya kajian fiqh dengan teks dan kasus, tetapi juga memperkuat posisi kaedah umum sebagai dasar rasional dan metodologis dalam pengambilan hukum, menjadikan kaedah-kaedah tersebut relevan dan efektif di masa modern.

Relevansi Historis dan Dinamika *Qawā'id* dalam Konteks Modern

Dalam penelitian "*The Dynamics of Qawaid Fiqhiyyah: The Construction and Application in Islamic Law*", Ro'is Alfauzi menerangkan bahwa *qawā'id fiqhyyah* sesungguhnya telah digunakan sejak zaman Nabi Muhammad SAW hingga periode Khulafā' ar-Rāshidīn, Tabi'īn, hingga era modern sebagai sebuah alat bantu dalam menyelesaikan persoalan hukum Islam yang semakin kompleks dan terus mengalami perkembangan (Alfauzi, 2020). Artinya, kaedah-kaedah ini bukan sekadar alat historis, tetapi terus menjadi instrumen praktis dalam memfasilitasi ijtihad di tengah tuntutan zaman yang semakin kompleks. Lebih jauh, Alfauzi mencatat bahwa *qawā'id* selalu dipertahankan dalam bentuk tertulis dan disebarkan melalui para ulama, menjadikannya warisan hukum yang hidup dan aktif dalam proses istinbāt (penggalian hukum) (faishol, 2024). Ini menegaskan kesinambungan historis wherein setiap generasi ulama mengaktualisasikan kaedah dalam perubahan sosial, politik, dan teknologi—

termasuk di era digital. Di Indonesia, penerapan *qawā'id* juga sangat nyata, terutama di Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Sebagian besar fatwa ekonomi syariah yang dikeluarkan DSN-MUI menggunakan kaedah fiqhiyyah sebagai dasar hukum utama—sekitar 97% fatwa mengandung antara satu hingga delapan kaedah hukum seperti *al-'adatu muhakkamah*, *ad-dararu yuzāl*, dan *dar'u'l-mafasid muqaddamah 'alā jalbi'l-mashālih* (Kamaluddin dkk., 2024). Ini menunjukkan bahwa DSN-MUI secara aktif mengimplementasikan kaedah universal tersebut dalam merespons perkembangan finansial modern seperti fintech, e-money, dan layanan pembiayaan berbasis IT. Secara keseluruhan, studi DSN-MUI memperlihatkan bahwa *qawā'id fiqhiyyah* berfungsi ganda: sebagai piranti analitis yang memungkinkan penerapan hukum secara sistematis, serta sebagai kerangka historis yang menjaga relevansi teks fiqh terhadap tantangan zaman. Dalam konteks teknologi, seperti fintech dan kecerdasan buatan (AI), kaedah-kaedah ini memberi fondasi hukum yang adaptif, menjembatani antara teks syariah klasik dan fenomena modern.

Aplikasi Kaedah Fiqhiyyah terhadap Isu Digital

Berikut beberapa contoh aplikasi Kaedah Fiqhiyyah terhadap Isu Digital :

1. *Al-umūr bi maqāṣidihā* – Menilai Niat Kontrak Digital

Kaedah *al-umūr bi maqāṣidihā* menegaskan bahwa hukum suatu tindakan sangat bergantung pada niat (*maqāṣid*). Prinsip ini sangat krusial dalam era digital, di mana transaksi keuangan modern seperti *fintech*, penggunaan e-wallet, dan investasi kripto banyak dilakukan secara virtual. Menurut Subli et al, dalam konteks *cryptocurrency*, pemahaman *maqāṣid* syariah digunakan untuk menjamin perlindungan terhadap harta (*hifz al-māl*) serta mendukung keadilan sosial dan keamanan transaksi (Mohamad Subli, 2024). Mereka menjelaskan bahwa sifat aset digital yang sangat volatil membuat niat menjadi tolok ukur syariah: apakah tindakan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan pokok atau semata-mata spekulatif. Studi lain, seperti oleh Mastura Razali et al, menunjukkan bahwa penggunaan e-wallet, selama memenuhi prinsip *hifz al-māl*, sah dari sudut *maqāṣid* syariah artinya, jika transaksi dilakukan dengan tujuan yang jelas, terlindungi secara hukum, dan tidak menimbulkan elemen riba atau gharar. Pendekatan ini menambah dimensi praktis pada kaedah *al-umūr bi maqāṣidihā*, yaitu keharusan untuk melihat substansi niat dalam setiap interaksi digital.

Lebih lanjut, penelitian oleh Gunawan Widjaja terkait regulasi fintech dalam kerangka *maqāṣid* menegaskan bahwa fintech harus memberikan transparansi, perlindungan data konsumen, dan struktur kontrak yang jelas, sehingga *maqāṣid* dapat dihadirkan dalam implementasi hukum syariah modern (Widjaja, 2024). Ini menunjukkan bagaimana niat di-himpun dalam bentuk regulasi konkret, bukan sekadar niat tersurat tetapi kemudian dibangun sebagai struktur hukum digital. Dengan demikian, penerapan *al-umūr bi maqāṣidihā* terhadap kontrak digital bukan hanya soal niat individu, tetapi juga mensyaratkan adanya kerangka *maqāṣid* dalam desain sistem dan regulasi hukum. Sebelum menetapkan hukum syariah—apakah sesuatu dibolehkan, dibenci, atau haram—perlu ditelusuri apakah niat di balik transaksi digital mencerminkan tujuan syariah, seperti perlindungan harta dan keadilan. Pendekatan ini membuat syariah tidak hanya menjadi norma pasif, tetapi sebuah sistem aktif yang adaptif terhadap teknologi.

2. *Lā ḍarar wa lā ḍirār* – Larangan atas Praktik Berbahaya

Kaedah *lā ḍarar wa lā ḍirār* (tidak boleh ada kerugian dan juga tidak boleh saling saling merugikan) adalah prinsip fundamental dalam fiqh yang melarang segala bentuk tindakan yang menimbulkan bahaya nyata (*ḍarar*) terhadap diri sendiri atau orang lain. Dalam era digital, bahaya ini muncul dalam bentuk konten yang dipalsukan (*deepfake*) dan pelanggaran

data (*data breach*), yang dapat menyebabkan dampak serius seperti penyalahgunaan identitas, pencemaran nama baik, dan penyebaran hoaks. Penelitian modern menunjukkan bahwa *deepfake* telah mengancam kepercayaan publik dan mempercepat arus disinformasi. Sebagai contoh, studi oleh Syed Shahnawaz Ali menyatakan bahwa *deepfake* dan penyebaran misinformasi digital merupakan ancaman terhadap kredibilitas informasi publik (Ali, 2025). Di sisi teknis, *deepfake* juga semakin mudah dibuat menggunakan *generative adversarial networks* (GANs) sehingga semakin sulit dideteksi oleh sistem otomatis (Babaei dkk., 2025).

Selain itu, penelitian oleh Narges Afshari & Ahmad Mohammadi memberikan gambaran implikasi hukum dan etika dari teknologi *deepfake* termasuk pelanggaran privasi dan potensi defamasi yang menyebabkan kerusakan reputasi individu dan Lembaga (Afshari & Mohammadi, 2023). Sementara laporan empiris dari al-Sager menegaskan bahwa bukti *deepfake* bersifat probabilistik dan membutuhkan penilaian ahli untuk menilai keabsahan materi multimedia tersebut (2023, الصغير). Dalam konteks ini, kaedah *lā ḍarar wa lā ḍirār* menuntut bahwa semua upaya keamanan digital seperti regulasi, deteksi *deepfake*, dan keamanan data harus diterapkan untuk mencegah kerugian nyata akibat teknologi. Upaya ini meliputi pengembangan algoritma deteksi tingkat lanjut, edukasi masyarakat mengenai konten hasil AI, serta regulasi hukum yang mempersyaratkan transparansi dan label pada konten sintetik. Dengan demikian, penerapan kaedah ini dalam ranah digital menjadi sangat relevan dan mendesak. Berbagai upaya mitigasi—baik teknologi maupun hukum—yang didasarkan pada prinsip *lā ḍarar wa lā ḍirār* mampu membatasi risiko seperti penipuan, penyalahgunaan data, dan pencemaran nama baik yang ditimbulkan oleh praktik digital berbahaya.

3. *Al-‘ādah muḥakkamah* – Pengesahan Praktik Digital melalui Kebiasaan

Kaedah *al-‘ādah muḥakkamah* menyatakan bahwa suatu kebiasaan (*‘ādah*) yang umum dan konsisten di masyarakat selama tidak bertentangan dengan syariat dapat dijadikan dasar hukum (*muḥakkamah*) (Aristan dkk., 2024), kemudian mereka juga menjelaskan bahwa ‘adatan yang bersifat *‘ādah shahīhah* (kebiasaan sah) mampu menjadi landasan hukum Islam, karena memiliki karakter berulang dan diterima secara umum. Dalam transaksi digital, praktik “klik untuk setuju” (*one-click agreement*) telah menjadi kebiasaan umum dalam *e-commerce* dan *fintech*. Studi terhadap kaedah ini dalam konteks kontrak elektronik menyoroti bahwa meski tanpa ijab-qabul lisan tradisional, unsur-asas akad masih terpenuhi: terdapat kejelasan niat (*niyyah*), objek transaksi jelas, dan pihak sadar telah melakukan pernyataan kesepakatan.

Alanesi menegaskan bahwa selain ijab-qabul verbal, akad juga bisa terbentuk dari tulisan elektronik atau praktik umum, sehingga kontrak digital bisa valid selama memenuhi prinsip *shighah*, *aqīdan*, dan *ma‘qūd ‘alayh* (Alanesi, 2024). Walaupun begitu, masyarakat global telah mengakui bahwa “*virtual presence*” dan rekam jejak klik bisa menjadi bentuk sempurna dari ijab-qabul dalam kerangka transaksi online. Dengan adanya *‘ādah muḥakkamah*, hukum Islam mengakui realitas digital seperti klik, centang, atau tap sebagai manifestasi sah dari kesepakatan, selama praktik tersebut diulang secara konsisten dan dipahami sebagai akad. Hal ini memungkinkan penyederhanaan proses hukum, mempercepat transaksi, dan menjaga kejelasan hak dan kewajiban tanpa harus mempertahankan model akad tradisional.

4. *Al-mashaqqah tajlib al-taysīr* – Kesulitan Mendatangkan Kemudahan

Kaedah *al-mashaqqah tajlib al-taysīr* secara harfiah berarti “kesulitan mendatangkan kemudahan” dan menjadi prinsip utama dalam sistem hukum Islam yang memberikan keringanan jika suatu ibadah atau kewajiban menimbulkan kesulitan yang melebihi batas kemampuan normal mukallaf (Muflihini, 2018). Artinya, ketika syariat menuntut sesuatu

yang berat, syariat juga menyediakan kemudahan untuk memudahkan pelaksanaan. Dalam konteks digital khususnya selama pandemi atau saat mobilitas terbatas kaedah ini relevan untuk memfasilitasi prosedur hukum, misalnya melalui penggunaan tanda tangan digital (*digital signature*) atau autentikasi biometrik. Studi Fageh & Achmad tentang transaksi e-commerce selama masa COVID-19 menyebut bahwa akad online seperti soal akad wakalah atau ijarah dapat dilakukan secara digital karena situasi darurat sosial membatasi transaksi konvensional. Ini adalah contoh nyata *al-mashaqqah tajlib al-taysir* bekerja sebagai dasar fiqh reformasi digital. Selain itu, studi mengenai kontrak elektronik menyebut bahwa "*digital signature*" dapat dianggap sah dari sudut syariah apabila memenuhi syarat maqāsid serta syarat formal akad seperti keberadaan niat, identitas penandatanganan, dan *log system*. Dengan demikian, penggunaan teknologi autentikasi digital yang sah syariahnya, bukan hanya solusi teknis, tetapi juga dukungan fiqh atas kemudahan teknis tanpa mengorbankan keabsahan hukum.

KESIMPULAN

Perkembangan teknologi digital telah membawa dampak signifikan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam ranah hukum Islam. Isu-isu kontemporer seperti aset kripto, kontrak elektronik, transaksi digital, hingga kecerdasan buatan memerlukan respons hukum yang bersifat normatif sekaligus adaptif. Dalam konteks ini, kaedah fiqhiyah berperan strategis sebagai kerangka metodologis untuk menjembatani antara teks klasik syariah dengan realitas modern yang dinamis. Kaedah seperti *al-umūr bi maqāsidihā*, *al-‘ādah muḥakkamah*, *lā ḍarar wa lā ḍirār*, dan *al-mashaqqah tajlib al-taysir* menunjukkan fleksibilitas hukum Islam dalam merespons berbagai tantangan digital. Historisitas kaedah fiqhiyah juga membuktikan sifatnya yang dinamis, lahir dari dialektika panjang antara teks dan realitas sosial sejak era klasik hingga modern. Penerapan kaedah-kaedah ini dalam konteks digital, seperti sahnya tanda tangan elektronik, kontrak berbasis klik, atau larangan terhadap praktik digital berbahaya, memperlihatkan relevansi dan keberlanjutan prinsip-prinsip fiqh dalam menghadapi perkembangan teknologi. Dengan demikian, kaedah fiqhiyah bukan hanya menjadi instrumen pelengkap, tetapi juga pilar utama dalam menjaga kontinuitas hukum Islam sekaligus memberikan solusi yang kontekstual, adil, dan efektif di era digital.

DAFTAR PUSTAKA

- Afshari, N., & Mohammadi, A. (2023). The Legal Implications of Deepfake Technology: Privacy, Defamation, and the Challenge of Regulating Synthetic Media. *Legal Studies in Digital Age*, 2(2), Article 2.
- Alanesi, A. H. G. (2024). Electronic Contract Controls In Islamic Jurisprudence and Law. *Syura: Journal of Law*, 2(2), Article 2. <https://doi.org/10.58223/syura.v2i2.262>
- Alfauzi, R. (2020). The Dynamics Of Qawaid Fiqhiyyah: The Construction And Application In Islamic Law. *Al-Bayyinah*, 4(2), Article 2. <https://doi.org/10.35673/al-bayyinah.v4i2.815>
- Ali, S. S. (2025). *False Beliefs and Deepfakes: The Battle for Truth in a Digital Age* (SSRN Scholarly Paper No. 5185910). Social Science Research Network. <https://doi.org/10.2139/ssrn.5185910>
- Aristan, Amin, A. R. M., & Achruh, A. (2024). Al-Adah Al-Muhakkamah: Esensi dan Implementasinya. *Jurnal Ushuluddin: Media Dialog Pemikiran Islam*, 26(2), Article 2. <https://doi.org/10.24252/jumdpi.v26i2.49015>
- Babaei, R., Cheng, S., Duan, R., & Zhao, S. (2025). Generative Artificial Intelligence and the Evolving Challenge of Deepfake Detection: A Systematic Analysis. *Journal of Sensor and Actuator Networks*, 14(1), Article 1. <https://doi.org/10.3390/jsan14010017>

- faishol. (2024, November 21). Kecerdasan Buatan dalam Menjawab Tantangan Fiqih Islam Kontemporer. *DSN-MUI*. <https://dsnmui.or.id/kecerdasan-buatan-dalam-menjawab-tantangan-fiqih-islam-kontemporer/>
- Kamaluddin, I., Maulana, A. C., & Labolo, S. N. S. D. (2024). Dynamics of the Implementation of Qawaid Fiqhiyyah in the Sharia Economic Fatwa of the National Sharia Council of the Indonesian Ulema Council (DSN-MUI). *Al-Afkar, Journal For Islamic Studies*, 7(4), Article 4. <https://doi.org/10.31943/afkarjournal.v7i4.1221>
- Mohamad Subli. (2024). (PDF) Penerapan Maqosid Syariah Dalam Pembentukan Hukum Era Digital: Regulasi Cryptocurrency. *ResearchGate*. <https://doi.org/10.46870/jstain.v6i2.1366>
- Muflihini, M. D. (2018). Al-Mashaqqah Tajlib Al-Taysir Makna Dan Implikasinya Dalam Pengembangan Ekonomi Islam. *JES (Jurnal Ekonomi Syariah)*, 3. <https://doi.org/10.30736/jes.v3i1.47>
- Necmettin Azak. (2020). *A Literature Review in Qawâ'id al-Fiqhiyyah: Al-Ashbâh wa al-Nazâ'ir of Ibn Nujaym and Related Works - Tahkik Journal of Critical Editions of Islamic Manuscripts*. <https://tahqiq.org/en/issues/issue-6/a-literature-review-in-qawaid-al-fiqhiyyah-al-ashbah-wa-al-nazair-of-ibn-nujaym-and-related-works>
- Sheibani, M. (2019, Juli 26). Al-Qarâfi on the Importance of Legal Maxims and Distinctions in Jurisprudence. *Islamic Law Blog*. <https://islamiclaw.blog/2019/07/26/al-qarafi-on-the-importance-of-legal-maxims-and-distinctions-in-jurisprudence/>
- Thalib, P., Kurniawan, F., & Sabrie, H. Y. (2018). Islamic Law as Legal Tradition and Cultural Identity of the People of Indonesia: *Proceedings of the International Law Conference*, 228–236. <https://doi.org/10.5220/0010051102280236>
- The evolution of fiqh in the digital era: Challenges and adaptations in Islamic jurisprudence / Request PDF*. (2025, Juli 3). *ResearchGate*. <https://doi.org/10.61511/jorcs.v2i1.2025.1751>
- Wiaam, I., Nisa', K., & Thia Anggraeni, S. (2024). Islamic Ethics and Values in the Shopee Affiliate Program: Qawaid Fiqhiyyah Approach. *Demak Universal Journal of Islam and Sharia*, 2(03), 333–346. <https://doi.org/10.61455/deujis.v2i03.193>
- Widjaja, G. (2024). Maqasid Syariah Dalam Regulasi Fintech: *Borneo : Journal of Islamic Studies*, 5(1), Article 1. <https://doi.org/10.37567/borneo.v5i1.3355>
- Zaman, M. (2018, Juli 6). A Historical Overview of Islāmic Legal Maxims. *Hadith Notes*. <https://hadithnotes.org/a-historical-overview-of-islamic-legal-maxims/>
- الصغير, د. ص. ب. م. (2023). حجية إثبات التزييف العميق تقنياً وفقهياً في أنظمة الذكاء الاصطناعي. *Journal of Social Studies*, 29(4), Article 4. <https://doi.org/10.20428/jss.v29i4.2244>